

Iman Handafi



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax, (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0636/TOSP-DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

Nama Pemohon : ISKANDAR ZULKARNAIN
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL.VETERAN GG. ASPARAGUS NO.11 RT018 RW005 DESA SUNGAI SIPAI KECAMATAN MARTAPURA
Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN ARROHMAN SOLUSI INDONESIA (ASI)
Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM SOLUSI
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR
Alamat Satuan Pendidikan : JL. AHMAD YANI RT.001 DUSUN PUSPA INDAH DESA TEGALREJO (SERONGGA) KEC. KELUMPANG HILIR KAB. KOTABARU
Masa Berlaku : 22 September 2021 S/D 21 September 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 22 September 2021

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

Iman Handafi
NIP. 196504011993081001
Pembina Utama Muda (IV/c)